



**P U T U S A N**  
**Nomor 439/Pdt/2015/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**H. DJUNAIDI, SH.**, beralamat di Kp. Perumahan Ulujami Indah A/29 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. HERLINA, SH., dan GHABRIEL LEONARD, SH., Advokat dan Assisten Advokat pada Kantor Hukum H. DJUANIDI, SH. & REKAN Jl. Kebayoran Lama Raya No. 9 E, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**Pembanding semula Penggugat I ; -----**

**I a w a n :**

1. **Sdri. RETNO WULANDARI**, beralamat di Jl. Arjuna I No. 23-24 Rt.005/021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROOSYAN UMAR, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Pontianak I F/144 Perum Masnaga Jakamulya Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**Terbanding I semula Tergugat I ; -----**
2. **Sdr. WAHYU DIHARDJA**, beralamat di Jl. Arjuna I No. 23-24 Rt.005/021 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**Terbanding II semula Tergugat II ; -----**

**Dan**

**SUTANTO**, beralamat di Jl. Puncak Golf 20 Perumahan Taman Golf Lippo Karawaci Tangerang, untuk selanjutnya disebut



sebagai -----

**Turut Terbanding semula Penggugat II ;** -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 439/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 26 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankijk Verklaard*) ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankijk Verklaard*) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/ PN.Bks jo No. 22/Bdg/2015/2015/PN.Bks tanggal 08 April 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 439/Pdt/2015/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/ PN.Bks tanggal 26 Maret 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Mei 2015, Turut Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 9 Juni 2015 ; -----

Membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 333/Pdt.G/2014/PN. Bks jo No. 22/Bdg/2015/PN.Bks tanggal 15 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Juni 2015, serta kepada Turut Terbanding semula Penggugat II melalui surat permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding (delegasi) kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W11.U5/2461/HT.04.10/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 ; -----

Membaca surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/PN. Bks jo No. 22/Bdg/2015/PN.Bks tanggal 3 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 7 Agustus 2015 ; -----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage Nomor : 333/Pdt.G/2014/PN.Bks jo No. 22/Bdg/2015/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 25 Mei 2015, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Mei 2015, serta Turut Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 9 Juni 2015 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 439/Pdt/2015/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 333/Pdt.G/2014/PN. Bks dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berpekara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II), maka Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas, menitipkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II yang bukan sebagai lembaga keuangan dan penitipan uang untuk waktu yang begitu lama dan berulang kali ;
- Bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam mengajukan dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum ataukah mendalilkan gugatan mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) yang satu sama lainnya tidak dapat dicampur adukkan sebagaimana tertuang pada angka 3 petitum Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tidak sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal penitipan uang untuk suatu keperluan yang bersifat pribadi tidak satupun ada peraturan perundang-undangan yang menentukan harus kepada lembaga keuangan ;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sudah cukup jelas, dimana Para penggugat didalam surat gugatannya baik didalam positem maupun didalam petitum adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur atau tidak obscur libel dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Para Penggugat telah menipikan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bertahap sejak tanggal 2 Nopember 2002 hingga tanggal 4 Mei 2009 (Penggugat I) dan sejak tanggal 31 Juli 2000 hingga tanggal 7 Januari 2010 (Penggugat II) yang **dinyatakan oleh Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGURUSAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO BERJANGKA** senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan kompensasi akan diberikan imbalan kepada Para Penggugat berupa logam mulia (emas) seberat 160 kg (160 batang), namun ternyata uang dimaksud oleh Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk keperluan lain, yaitu **untuk investasi Pembebasan Tanah di Wilayah Bogor dan di Muara Gembong**, akibatnya Para Penggugat merasa dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil serta tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat dibantah dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat ditolak oleh Para Tergugat, maka kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang masing-masing diberi tanda PP 4.1 s/d PP 4.5 dan PP 5.1 s/d PP 28 dan kebenarannya sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kesimpulannya, maka terbuktiilah :





Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II ada hubungan hukum dengan Para Penggugat ; -----

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang secara bertahap sejak tanggal 2 Nopember 2002 hingga tanggal 2 Mei 2009 (Penggugat I) dan sejak tanggal 31 Juli 2000 hingga tanggal 7 Januari 2010 (Penggugat II) yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGURUSAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.500.000.000,- dengan kompensasi akan diberikan imbalan kepada Para Penggugat berupa logam mulia (emas) seberat 160 kg (160 batang) ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya akan Pengadilan Tinggi pertimbangan petitum-petitum yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 Para Penggugat tentang Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata uang titipan Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan digunakan UNTUK PENGURUSAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO BERJANGKA sebagaimana yang mereka nyatakan semula, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu investasi pembebasan tanah di wilayah Bogor dan di Muara Gembong berarti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Para Penggugat, berarti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan tersebut, maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Juni 2014, Nomor 2424/PID.B/2013/PN. JKT BRT Tergugat I telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan (Bukti-PP1) sedangkan Tergugat II melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO (Bukti-PP 3) dan itu pula sebabnya selama persidangan perkara ini Tergugat II tidak pernah hadir sekalipun dan tidak pula member kuasa kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai petitum pada angka 3 gugatan Para Penggugat mengenai jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-II s/d P 87 berupa kwitansi-kwitansi dan juga tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka terbukti pula Penggugat I menderita kerugian sebesar Rp.1.744.200.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat II menderita kerugian sebesar Rp.3.718.021.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum secara bersama-sama dan bertanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat. Sedangkan mengenai permintaan ganti kerugian lainnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) karena tidak didukung bukti yang cukup, tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II harus pula dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya didalam melaksanakan putusan ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan supaya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kasasi atau mengadakan perlawanan tidak dapat dikabulkan, oleh karena tidak ada hal yang mendesak sifatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pdt.G/2014/ PN.Bks tanggal 26 Maret 2015 dalam konpensasi tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amarnya sebagai berikut ; -----

## **DALAM REKONPENSASI :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensasi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensasi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 439/Pdt/2015/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II  
Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dipihak yang kalah maka mereka  
harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang No. 20/1947, Undang-Undang Darurat  
Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 49/2009 serta peraturan-peraturan lain  
yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula  
Penggugat I tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Maret  
2015 Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding  
tersebut ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Konpensasi/para Tergugat  
Rekonpensasi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan perbuatan para Tergugat Konpensasi/para  
Penggugat Rekonpensasi merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi  
secara bersama-sama dan bertanggung renteng membayar  
ganti rugi kepada Para Penggugat Konpensasi/para Tergugat  
Rekonpensasi masing-masing :
  - a. Rp. 1.744.200.000 kepada Penggugat I
  - b. Rp. 3.718.021.000 kepada Penggugat II
- Menghukum para Tergugat Konpensasi/para Penggugat  
Rekonpensasi membayar uang paksa sebesar Rp.50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatannya didalam  
melaksanakan putusan ; -----
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----





**DALAM REKONPENSİ**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankijk Verklaard*) ; -----

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh kami **DR (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,SH.,MH** dan **HENDRIK PARDEDE, SH., MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,SH.,MH.,**

Ttd

**HENDRIK PARDEDE, SH., MH.,**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**NURDIANA, S.H.,**



Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG